

ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

Muhammad Ramdhan^{1,2*}

¹Peneliti muda pada Pusat Riset Kelautan, BRSDM - KKP

²Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

*Email : m.ramdhan@kcp.go.id

RINGKASAN

Ekosistem lahan gambut mempunyai peran penting dalam penyimpanan unsur karbon di permukaan bumi ini. Indonesia beruntung memiliki luas lahan gambut terluas ke-4 di dunia ini, yaitu sekitar 14,9 juta hektar. Keberadaan lahan gambut saat ini terancam oleh penambahan penduduk yang menuntut alih fungsi lahan gambut menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Makalah ini akan memaparkan salah satu upaya pemerintah, melalui Badan Restorasi Gambut, dalam merangkul pihak masyarakat sekitar lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih menjaga keberadaan ekosistem lahan gambut disana. Upaya tersebut memerlukan informasi mengenai persepsi masyarakat di wilayah lahan gambut dalam pengelolaan lahan gambut ini sekarang dan masa yang akan datang. Hasil analisis menunjukkan bahwa diperlukan sosialisasi yang lebih gencar untuk melaksanakan program pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

Kata kunci : Kalimantan Tengah, kawasan hidrologis, lahan gambut, pemberdayaan masyarakat, restorasi

PERNYATAAN KUNCI

- Lahan gambut memiliki fungsi penting bagi lingkungan, yaitu: sebagai penyerap karbon, penyangga air, tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna yang unik, dan sebagai tempat mencari mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya.
- Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami degradasi fungsi. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi terjadinya peristiwa kebakaran hutan pada tahun 2001-2015.
- Untuk menjaga keberadaan lahan gambut diperlukan suatu upaya pengelolaan yaitu dengan melaksanakan restorasi fungsi lahan gambut. Upaya pengelolaan lahan gambut tersebut harus dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang tinggal di kawasan lahan gambut.
- Responden masyarakat Kalimantan Tengah yang tinggal di lahan gambut mayoritas belum mengetahui program pengelolaan lahan gambut dari pemerintah. Namun mereka mendukung adanya program pemerintah untuk melakukan upaya pengelolaan lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pembentukan lembaga masyarakat desa peduli gambut dapat menjadi solusi

pengelolaan lahan gambut yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- diperlukan suatu program jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam pelaksanaan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah perlu melibatkan tiga pilar para pihak (*stakeholder*) yakni 1) Pilar pemerintahan: Desa, Camat, Dinas-Dinas terkait 2) Pilar dunia usaha: perusahaan swasta hulu-hilir, perbankan, koperasi dan 3) Pilar Masyarakat: tokoh masyarakat, LSM, komunitas.
- pembentukan lembaga Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG) berbasis dukungan *stakeholder* adalah sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi kegiatan restorasi gambut terhadap seluruh *stakeholder* oleh BRG dan Pemda.
 - 2) Pembentukan Lembaga MDPG dengan keanggotaan seluruh *stakeholder*.
 - 3) Penyusunan struktur organisasi dan pengurus lembaga MDPG yang mendapat dukungan seluruh *stakeholder*.
- Pembuatan kebijakan teknis pengelolaan lahan gambut yang harus dimiliki oleh tiap Provinsi yang memiliki lahan gambut sesuai PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.


I. PENDAHULUAN

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang muncul karena adanya produksi biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan

pengelolaan ekosistem gambut, gambut diartikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (SETNEG, 2014a).

Gambut di dalam ilmu tanah dikenal sebagai *Histosols* (*histos* = *tissue* = jaringan; *Sols* = Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut *Organosol* (tanah yang tersusun dari bahan organik). Menurut BBPSP (2011) tanah gambut didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksimum 20% bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk tanah liat mencapai 0%, atau maksimum 30% bahan organik, apabila kandungan tanah liat 60%, dengan ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih.

Negara Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara-negara di Asia Tenggara (Gambar 1). Luas lahan gambut di Asia Tenggara adalah lebih dari 24 juta hektar atau sekitar 12% dari luas keseluruhan kawasan Asia Tenggara (CKPP, 2008);(Dohong, *et al.* 2017). Lahan gambut Indonesia tersebar di 3 pulau utama, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Luas total lahan gambut Indonesia adalah 14.905.574 Ha (BBPSP, 2011).



Gambar 1. Peta persebaran gambut di Indonesia (Wahyunto *et al.* 2014)

Lahan gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting. Ada 4 fungsi utama kawasan gambut yaitu: 1) gambut sebagai penyerap karbon, 2) gambut sebagai penyangga air, 3) gambut sebagai tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna yang unik, dan 4) gambut sebagai tempat mencari mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kerusakan fungsi ekosistem gambut di Indonesia terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal ini mengakibatkan pengurusan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan 2015, mencapai luasan 1,7 juta ha. Kenyataan di lapangan menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan

dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Selain itu, alih guna atau konversi besar-besaran lahan gambut menyebabkan kerusakan pada lahan gambut dan terus-menerus mengeluarkan emisi. Oleh karena itu restorasi lahan gambut dapat menjadi prioritas program pengurangan emisi dan juga sekaligus mengembalikan fungsi ekologis lahan gambut. Pengalaman kebakaran hutan masif di tahun 2015 telah mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). Tugas pokok dan fungsi utama BRG adalah pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut seluas 2 juta hektar pada tahun 2016 – 2020 (SETNEG, 2016). Pada tahun 2017 BRG melakukan kegiatan penyusunan rencana teknis upaya restorasi lahan gambut di provinsi Kalimantan Tengah, Makalah ini akan menyajikan persepsi masyarakat sekitar lahan gambut terhadap upaya pengelolaan ekosistem lahan gambut di wilayah Kalimantan Tengah sebagai salah satu *output* dari kegiatan tersebut.

II. METODOLOGI


Secara teknis metodologi pengumpulan data primer dan sekunder telah dilakukan untuk wilayah kajian Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada 4 KHG yang terpilih yaitu : 1. KHG Sungai Katingan-Sungai Mentaya, 2. KHG Sungai Lamandau-Sungai Jelai , 3. KHG Sungai Mentaya-Sungai Seranau Kiri, 4. KHG Sungai Kumai-Sungai Sekonyer. (Gambar 3.)

Adapun metode yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (1) Metode observasi dan pengamatan, yaitu dengan cara melihat, mengamati dan mencatat data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan; digunakan untuk mengumpulkan tipe data yang berhubungan dengan proses partisipasi terhadap kegiatan masyarakat.
- (2) Metode wawancara (*interview*) dengan responden terpilih secara langsung di lapangan, baik dengan pihak manajemen perusahaan, masyarakat setempat, tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Metode kuesioner, yaitu dengan cara membagi-bagikan daftar pertanyaan kepada para

responden terpilih, khususnya masyarakat dan tokoh adat yang ada di sekitar lokasi kawasan gambut.

Survey lapangan dilakukan pada bulan November 2017. Survey dilakukan menggunakan *random sampling*, secara acak dipilih 12 desa di 4 Kabupaten/Kota yang terletak disekitar 4 KHG untuk melakukan sampling. Adapun desa yang terpilih adalah: 1. Terusan Makmur (Kab. Kapuas), 2. Terusan Karya (Kab. Kapuas), 3. Tanjung Putri (Kota Waringin Barat), 4. Babaung (Kota Waringin Timur), 5. Bapinang Hilir (Kota Waringin Timur), 6. Mentaya Sebrang (Kota Waringin Timur), 7. Keyala (Kota Waringin Timur), 8. Terantang Hilir (Kota Waringin Timur), 9. Sungai Paring (Kota Waringin Timur), 10. Sungai Pasar (Kab. Sukamara) , 11. Mendawai (Kab. Sukamara) dan 12. Pudu (Kab. Sukamara) . Total terdapat 86 responden yang berhasil mengisi kuisisioner mengenai persepsi dan sikapnya terhadap pengelolaan lahan gambut di lokasi kajian. Hasil-hasil dari metodologi diatas akan disampaikan secara deskriptif pada makalah ini.



Gambar 3. Peta Lokasi KHG di wilayah kajian provinsi Kalimantan Tengah

Kuisisioner disusun sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh responden. Jumlah pertanyaan terkait persepsi masyarakat ada 5 hal yaitu mengenai :

1. Pengetahuan masyarakat mengenai restorasi gambut (P1)
2. Dukungan masyarakat terhadap restorasi gambut (P2)
3. Kesiediaan masyarakat bekerja sama dalam upaya restorasi gambut (P3)
4. Kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan restorasi gambut (P4)
5. Kesiediaan dalam pembentukan desa peduli gambut (P5)
6. Aktivitas sehari-hari responden dengan lahan gambut (P6)

Model pertanyaan dibuat dengan jawaban tertutup yaitu Ya/tidak, khusus untuk kegiatan usulan untuk restorasi gambut diberi 3 opsi

kegiatan yaitu: pertanian, perikanan dan peternakan.


III. SITUASI TERKINI

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan lahan gambut terluas, yaitu sekitar 3 juta ha yang tersebar sepanjang S. Mentaya, S. Kahayan, S. Kapuas, dan S. Barito (BRG, 2017). Akibat kegiatan konsesi serta konversi/pembukaan kawasan hutan untuk peruntukan lain dan bencana alam seperti kebakaran yang menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan maka kondisi hutan gambut mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga upaya pemulihan hutan gambut dengan kegiatan restorasi ekosistem gambut patut diapresiasi dan diupayakan secara maksimal pelaksanaannya.

Permasalahan kerusakan gambut di Kalimantan Tengah secara historis dimulai dari pembukaan lahan pasang surut, pembukaan lahan transmigrasi, penebangan kayu hutan. Perusakan itu dilakukan secara formal oleh pemerintah dan informal oleh masyarakat setempat. Salah satu contoh yang paling besar dari sisi luasan maupun kegagalannya adalah kegiatan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) pada periode akhir era orde baru yang bertujuan mengkonversi 1 juta hektar lahan menjadi persawahan. Produksi padi nampaknya hanya cocok dilakukan pada sebagian kecil dari seluruh areal. Meskipun demikian, sebagian besar tumbuhan kayu di atasnya telah ditebangi. Kegagalan PLG telah menyebabkan banyak penduduk yang kemudian pindah kembali ke daerah asalnya. Sementara itu masyarakat yang memutuskan untuk tetap tinggal kemudian harus menghadapi resiko banjir musiman dan wilayah yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan.

Disamping permasalahan tersebut, juga terdapat permasalahan lain, seperti penurunan permukaan tanah dan oksidasi yang berlangsung secara cepat di lahan gambut dari tanah yang mengalami subsiden (CKPP, 2008).

Fakta menunjukkan bahwa lahan gambut di pulau Kalimantan yang telah dikeringkan dan telah banyak ditebang pohonnya menjadi lokasi paling sering terjadi kebakaran hutan. Hal ini merupakan dampak utama akibat kerusakan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut analisis data riwayat kebakaran dari *Global Forest Watch Fires* (2015) menegaskan bahwa kebakaran cenderung terkonsentrasi pada konsesi pertanian dan lahan gambut. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan konsentrasi peringatan titik api tahunan yang terdeteksi oleh satelit MODIS NASA antara tahun 2001 dan 2015. Konsentrasi tinggi peringatan kebakaran ditunjukkan oleh warna merah, sedangkan konsentrasi tingkat rendah ditunjukkan oleh warna biru.



Gambar 2. Titik Api di Pulau Kalimantan 2001-2015

(<http://fires.globalforestwatch.org/>)

Gambar 2. dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah pesisir bergambut di selatan pulau Kalimantan memiliki konsentrasi kebakaran hutan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam pada wilayah tersebut. Makalah ini akan mencoba menggali persepsi masyarakat sekitar lahan gambut di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi yang didapat diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam melakukan upaya-upaya restorasi ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah

Luasnya lahan gambut dan fungsinya yang kompleks, menunjukkan betapa gambut memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tetapi kesadaran semacam ini ternyata belum dimiliki oleh semua pihak sehingga kerusakan gambut cenderung mengalami peningkatan. Disamping penebangan kayu beserta aktivitas ikutannya yang tidak terkendali, kegiatan pertanian dan perkebunan (termasuk hutan tanaman industri dan kelapa sawit) juga memberikan kontribusi bagi rusaknya ekosistem gambut. Dalam hal ini, reklamasi dengan sistem drainase berlebihan yang menyebabkan keringnya gambut, dan kegiatan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar, menjadi faktor penyebab kerusakan lahan gambut yang cukup signifikan. Kebakaran lahan sangat rentan terjadi di wilayah ini, sejumlah wilayah lahan gambut bekas terbakar di musim hujan tergenangi air dan membentuk habitat danau-danau yang bersifat sementara, sedangkan di musim kemarau, lahan ini berbentuk hamparan terbuka yang gersang dan kering sehingga sangat mudah terbakar kembali (Wibisono., Dohong, 2017).

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kebakaran hutan di hutan

gambut umumnya disebabkan oleh: 1) pembersihan lahan (*land clearing*) dengan cara pembakaran untuk perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar, 2) penyiapan lahan pertanian dengan cara bakar oleh petani (umumnya peladang berpindah), 3) kecerobohan para penebang kayu secara liar di dalam hutan yang membuat api untuk memasak makanan dan minuman, 4) penangkapan ikan di daerah *floodplain* (lebak-lebung) pada musim kemarau dimana rumput yang tumbuh di sekitar kolam dibakar terlebih dahulu agar ikan mudah di panen, dan 5) konflik lahan antara masyarakat dengan pihak pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) atau perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) (CKPP. 2008).

Suku Dayak yang banyak mendiami kawasan lahan gambut terdapat di Pulau Kalimantan. Berdasarkan asal-usul dan kedatangannya di Kalimantan, suku Dayak dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar (Maunati, 2004). Kelompok besar pertama adalah suku Punan yang merupakan suku tertua di Kalimantan. Orang Punan yang masih di pedalaman (pemerintah menyebutnya “Komunitas Adat Terpencil”) hidup berpindah, sebagai peramu dan tidak mengenal budidaya pertanian. Kelompok kedua adalah Suku Murut yang berasal dari Filipina. Mereka berkulit kuning, mata sipit, rambut hitam, dan ciri-ciri mongoloid lain yang cukup nyata. Umumnya, mereka tinggal di perbukitan. Kelompok ketiga adalah Suku Iban. Mereka diduga berasal dari Sumatera karena bahasanya mirip dengan Bahasa Melayu Tua. Suku ini banyak mendiami Kalimantan Barat dan telah mengenal tradisi bercocok tanam secara sederhana. Kelompok keempat adalah Suku Kahayan. Suku ini berasal dari daratan Irawadi di Burma. Ciri-ciri spesifiknya adalah

budaya rumah panjang atau lamin. Orang Kahayan adalah peladang dan tinggal di tepi-tepi sungai. Mereka tersebar luas di Kalimantan dan mengalami diferensiasi etnis.

Suku Dayak Ngaju dan Ot-Danum di Kalimantan Tengah merupakan salah satu keturunan Suku Kahayan. Suku Dayak Ngaju tinggal di sekitar hilir Sungai Kahayan, sedangkan Suku Dayak Ot-Danum tinggal di daerah hulu. Semakin ke hilir tempat tinggalnya, semakin bercampur pula mereka. Meskipun terdiri atas sub-sub suku yang bervariasi, secara umum Suku Dayak, khususnya yang tinggal di pedalaman, memiliki beberapa unsur budaya yang hampir sama. Homogenitas kultural tampak dalam hal mata pencaharian dengan sistem perladangan, prinsip keturunan, upacara kematian, dan agama asli berupa pemujaan kepada roh leluhur yang kemudian dikenal dengan nama "Agama Kaharingan".

Dalam masyarakat Dayak, berkembang norma-norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan menjadi pengendali sosial bagi segala tindakan dan perilaku masyarakat sehingga tidak saling merugikan. Meskipun kemudian mereka memeluk agama monoteis (Islam atau Kristen), upacara adat, kepercayaan pada leluhur, dan norma-norma sosial masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Umumnya orang Dayak bermata pencaharian sebagai peladang, berburu, mencari ikan, kayu, rotan, dan damar di hutan. Pekerjaan berladang dilakukan secara berpindah dan berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12-20 orang yang secara bergiliran membuka hutan dan menebas ladang masing-masing anggota. Rumah tangga yang telah menerima bantuan tenaga harus membayar kembali dengan tenaga. Jika 1 rumah

tangga kekurangan tenaga laki-laki, tenaga wanita menggantikannya untuk bekerja gotong royong yang biasa disebut sebagai adat Senguyun (Eghenter., Selatto, 1999).

Karakteristik budaya masyarakat Dayak, terutama yang berada di pedalaman, ditandai oleh ikatan komunal yang cukup kuat. Ikatan tersebut didasarkan pada keluarga dan keterikatan pada tanah leluhur. Bagi masyarakat Dayak, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai kawasan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Jenazah nenek moyang dikuburkan di tanah komunal dengan serangkaian upacara tertentu. Roh-roh keluarga yang telah meninggal dipercayai sebagai pelindung yang dapat memberikan pengaruh pada kemakmuran dan ketenteraman.

Pemukiman transmigrasi di lahan gambut banyak terdapat di Kalimantan Tengah (Tumbang Tahe, Pulang Pisau, dan kawasan eks Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar PLG). Komunitas yang menghuni pemukiman transmigrasi berasal dari beragam etnis seperti etnis Jawa dan Bali, bercampur dengan penduduk setempat. Mereka berkembang secara terintegrasi dengan etnis lain dalam komunitas yang sama. Secara kultural, umumnya mereka masih membawa tradisi daerah asalnya. Sedangkan secara sosial, mereka membaur dan membentuk norma-norma baru yang disepakati bersama. Norma-norma baru di pemukiman transmigrasi umumnya tidak membedakan etnis dan daerah asal. Mereka membentuk kelompok tani, Rukun Tetangga (RT), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Koperasi Unit Desa (KUD), organisasi keagamaan, dan organisasi sosial lainnya. Meskipun demikian, hanya kelompok tani, RT, organisasi keagamaan, dan organisasi

sosial yang umumnya berjalan sebagaimana diharapkan. Sedangkan KUB dan KUD umumnya tidak berfungsi, kecuali pada pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Pada setiap desa transmigrasi, dibangun Sekolah Dasar (SD) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai bagian dari layanan pemerintah kepada masyarakat. Sarana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi transmigran, melainkan dimaksudkan pula sebagai sarana yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Transmigran umumnya bekerja sebagai petani dengan memperoleh lahan dengan luasan tertentu dari pemerintah. Transmigrasi di lahan gambut umumnya menggunakan pola tanaman pangan atau PIR. Pada pola tanaman pangan, transmigran biasanya hanya menanam tanaman pangan pada periode awal penempatan. Sesudah beberapa tahun, mereka mengusahakan tanaman tahunan sebagai komoditas utama yang ditumpangsarikan dengan tanaman semusim, kecuali bila tata airnya cukup baik untuk terus mengusahakan tanaman semusim sebagai komoditas utama. Biasanya tanaman sayuran hanya diusahakan dalam skala terbatas, kecuali beberapa orang yang sengaja menekuni jenis tanaman ini secara intensif. Budidaya sayuran secara intensif biasanya hanya dilakukan pada lokasi-lokasi yang strategis sehingga pemasaran tidak mengalami kendala.


Tanaman tahunan ditanam di pekarangan dan lahan usaha. Tanaman di pekarangan biasanya untuk konsumsi sendiri atau dipasarkan secara terbatas. Sedangkan tanaman di lahan usaha yang menjadi komoditas utama, antara lain tanaman perkebunan (kelapa, kelapa sawit,

coklat, salak, kopi) dan tanaman kehutanan (sungkai, jelutung dsb.). Pada awalnya, setiap transmigran memiliki lahan dengan luas yang sama. Sesudah pemukiman tidak dibina melalui program transmigrasi, luas lahan masing-masing keluarga mengalami degradasi. Sebagian transmigran menjual sebagian atau seluruh lahannya kepada transmigran lain atau kepada pendatang baru. Proses itu berlanjut hingga kepemilikan lahan pada pemukiman yang sudah lama berkembang, memiliki luas lahan yang tidak sama.

Selain sebagai petani, banyak di antara transmigran yang berprofesi sebagai pedagang, buruh tani, dan buruh bangunan. Sebagian lagi menjadi pencari kayu di hutan. Menjadi buruh dan mencari kayu biasanya dilakukan di luar musim tanam dan musim panen. Pada masa-masa itu, transmigran tidak memiliki penghasilan sehingga harus mencari penghasilan di luar usaha taninya.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN


Kondisi umum identitas responden secara sebaran umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan ditunjukkan pada Gambar 4. Dari segi umur, responden mayoritas berada pada usia produktif yaitu 36-50 tahun dengan jumlah 38 dari 86 orang responden. Untuk tingkat pendidikan, masyarakat yang diwawancarai paling banyak hanya berada pada tingkat pendidikan dasar pertama (SD,SMP) yaitu sebanyak 51 orang. Sedangkan untuk mata pencaharian sehari-hari, banyak responden berprofesi sebagai pegawai sebesar 46% dan bertani 33%.



Gambar 4. Komposisi umum identitas responden: a.) Umur, b.) Pendidikan, c.) Pekerjaan

Hasil jawaban kuisisioner disajikan pada Gambar 5. Masyarakat ternyata masih lebih banyak yang tidak tahu tentang rencana restorasi lahan gambut yang digagas oleh pemerintah, sebanyak 52 orang menjawab tidak pada P1. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program restorasi lahan gambut masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Walaupun lebih

banyak yang tidak tahu, tapi masyarakat menjawab mendukung program ini dalam P2, 60 orang menyatakan dukungannya terhadap restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Masyarakat juga lebih banyak yang bersedia untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan program restorasi gambut.



Gambar 5. Grafik hasil kuisisioner mengenai persepsi masyarakat mengenai restorasi lahan gambut di provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan pertanian di lahan gambut dapat menjadi alternatif kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat di sekitar kawasan gambut Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan dari komposisi jawaban pada P4. Pembentukan desa peduli gambut juga mendapat sambutan baik dari responden, 57 orang menyatakan setuju dengan rencana pembentukan desa peduli gambut oleh pemerintah. Dalam jawaban responden pada P6, dapat terlihat bahwa lebih banyak masyarakat yang terkait aktivitas sehari-harinya dengan lahan gambut.

Kegiatan Pembinaan Desa Peduli Gambut (DPG) merupakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat desa yang kegiatan usaha ekonominya terimbas dengan kegiatan Restorasi Gambut berupa *rewetting* dan *revegetasi*. Pembinaan DPG diharapkan bisa jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga masyarakat akan merasakan dampak positif upaya pembinaan yang dilakukan dan turut berpartisipasi dalam upaya restorasi gambut dalam jangka panjang.

Untuk menyusun program yang jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainable*) perlu melibatkan tiga pilar para pihak (*stakeholder*) yakni 1) Pilar pemerintahan : Desa, Camat, Dinas-dinas terkait 2) Pilar dunia usaha: perusahaan swasta hulu-hilir, perbankan, koperasi 3) Masyarakat: tokoh masyarakat, LSM, komunitas lokal.

Tahapan yang dilakukan dalam pembinaan Desa Peduli Gambut adalah: 1) membentuk kelembagaan Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG) yang didukung oleh tiga pilar *stakeholder* 2) pembinaan dan penguatan terhadap lembaga tersebut yang selanjutnya akan membina usaha ekonomi dan sosial kelompok masyarakat di desa-desa sasaran.

Langkah-langkah kegiatan yang diperlukan dalam pembentukan lembaga Masyarakat Desa Peduli Gambut berbasis dukungan *stakeholder* adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi kegiatan restorasi gambut terhadap seluruh *stakeholder* oleh BRG dan Pemda.
- 2) Pembentukan Lembaga MDPG dengan keanggotaan seluruh *stakeholder*.
- 3) Penyusunan struktur organisasi dan pengurus lembaga MDPG yang mendapat dukungan seluruh *stakeholder*.

Kelembagaan MDPG yang sudah terbentuk dimasyarakat perlu dikuatkan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Menyusun aturan main kelembagaan yang jelas dengan menyusun AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) yang disetujui oleh seluruh *stake holder*
- 2) Penguatan kelembagaan Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG) oleh SK Kepala Desa.
- 3) Penguatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan (manajemen, administrasi, teknis pertanian, perikanan, peternakan, marketing, dll).

Kegiatan restorasi kemungkinan dapat menimbulkan dampak pada Sumber mata pencaharian masyarakat desa. Dampak tersebut dapat berupa berkurangnya nilai pendapatan atau rusaknya sumber mata pencaharian akibat kegiatan ini. Oleh karena itu perlu dicarikan upaya membangun alternatif sumber mata pencaharian yang terkena dampak.

Untuk mencari alternatif komoditas dan sumber mata pencaharian masyarakat dilakukan dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* berbasis kelompok tani/masyarakat agar memudahkan pembinaannya.

Untuk pembinaan agar tertib secara administrasi dan teknis kegiatan diperlukan seorang fasilitator pendamping di setiap kecamatan yang bertanggung jawab terhadap BRG, yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat dalam proses mencari alternatif mata pencaharian, menyusun proposal, dan pendampingan kegiatan sampai waktu 1 tahun.

Adapun tahapan pembangunan alternatif komoditas dan sumber mata pencaharian adalah sebagai berikut :

- 1) Merekrut fasilitator pendamping kelompok
- 2) Menyusun proposal per kelompok/lembaga MDPG
- 3) Verifikasi proposal oleh BRG
- 4) Persetujuan proposal oleh BRG
- 5) Pencairan dana bantuan
- 6) Pelaksanaan kegiatan dan pendampingan

REFERENSI

- BBPPSLP. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia skala 1:250.000 edisi tahun 2011. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor. 17 hlm.
- BRG. 2017. Rencana Restorasi Ekosistem Gambut 2017. (unpublished). Material Presentasi pada ekspose kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Tahunan Restorasi Gambut. Jakarta.
- BPS. 2017. Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Palangka Raya.
- CKPP. 2008. Tanya & Jawab Seputar Gambut di Asia Tenggara, Khususnya di Indonesia. Konsorsium Central Kalimantan Peatlands Project. Palangkaraya. 94 hlm.
- Dohong, A., Aziz, A.A., Dargus, P. 2017. A review of the drivers of tropical peatland degradation in South-East Asia. *Land Use Policy*. 69. Pp 349–360.
- Eghenter, C., Selatto, B. 1999. Kebudayaan dan Pelestarian Alam: Penelitian Interdisipliner di Pedalaman Kalimantan, WWF-for Nature Indonesia, Jakarta.
- KLHK. 2017. Buku Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Biro Hukum KLHK-RI. Jakarta.
- Maunati, Y. 2004. Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, LkiS, Yogyakarta.
- SETNEG. 2014a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209. Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Jakarta.
- SETNEG. 2014b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- SETNEG. 2016. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Jakarta.
- Global Forest Watch Fires. 2015. < <http://fires.globalforestwatch.org/> >, [20 Desember 2017].

- Wahyunto, S.R., Subagio, H. 2004. Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan/Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000–2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada: Bogor.
- Wahyunto., Nugroho, K., Ritung, S., Sulaeman, Y. 2014, Peta Lahan Gambut Indonesia: Metode Pembuatan, Tingkat Keyakinan, Dan Penggunaan, Indonesian Peatland Map-Indonesian Center for Agricultural Land Resources Research and Development: Bogor.
- Wibisono, I.T.C., Dohong, A. 2017. Panduan Teknis Revegetasi. Lahan Gambut. Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia: Jakarta.